

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian Surat Keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat adalah kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk penerbitan sertifikat tersebut. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat dalam pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, Surat Keterangan Tanah bisa dijadikan alat bukti t jika mampu menjelaskan secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara berurut sampai pada pemegang kepemilikan tanah yang terakhir. Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh *Geuchik* berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah.
2. Sengketa tanah adalah masalah antara dua orang atau lebih yang berisi pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Bahwa akibat hukum bagi pemegang Sertipikat yang tidak

berdasarkan alas hak atau alas hak yang tidak benar dalam sengketa ini yaitu belum adanya kepastian hukum atas hak sebidang tanah. Apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat, dan sertipikat itu dapat dibatalkan dan dituntut ganti kerugian.

3. Upaya hukum yang dilakukan terhadap penerbitan surat keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat adalah mengajukannya pembatalan sertipikat. Berdasarkan ketentuan umum yang berlaku bahwa setiap hak kepemilikan yang diperoleh dengan didasarkan kepada alas hak yang diterbitkan dengan cara melawan hukum maka penerbitan kepemilikan hak atas tanah tersebut mengandung cacat hukum dan sertipikat seharusnya batal atau dibatalkan demi hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada aparat pemerintah gampong untuk menghimbau kesadaran masyarakat setelah memproses dan mendapatkan surat keterangan tanah untuk menindaklanjuti pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional supaya mendapatkan sertipikat yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh

sertipikat hak atas tanah yang merupakan akta otentik yang kuat dibandingkan dengan surat keterangan tanah yang merupakan akta di bawah tangan.

3. Disarankan kepada aparaturnya pemerintah gampong untuk menertibkan administrasi buku tanah sebagai catatan administrasi tanah warga masyarakatnya.